



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

amahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 810601520870002, tempat/tanggal lahir Waimital, 12 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Srimulyo, RT 004/RW 004, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 8106011208780001, tempat/tanggal lahir Geser, 12 Agustus 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Waimital, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 20 Januari 2019 yang diajukan ke Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Drh tanggal 20 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2000 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, propinsi Maluku, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 03/50/VI/2000, tertanggal 19 Februari 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos-kosan di Dusun Srimulyo, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat sampai dengan sekitar akhir tahun 2002. Kemudian pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat bersama-sama pindah ke rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun Srimulyo, RT 004/RW 004, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat sampai pada tahun 2016 Penggugat dengan seijin Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat, sehingga mulai tahun 2016 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- a. **Anak Pertama**, laki-laki, umur 17 tahun;
- b. **Anak Kedua**, laki-laki, umur 10 tahun;

Kedua anak tersebut saat ini dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama 4 (empat) tahun selanjutnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak sekitar tahun 2004 yang penyebabnya karena :

- a. Bahwa sejak awal-awal tahun pernikahan Tergugat seringkali bermain judi dan mabuk-mabukkan, namun Penggugat masih selalu bersabar;
- b. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat memiliki anak pertama, Tergugat sering main pukul terhadap Penggugat, namun ketika Tergugat

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.Drh



meminta maaf terhadap Penggugat, Penggugat selalu memaafkan dan kejadian tersebut terjadi berulang kali;

c. Bahwa Tergugat sering mencaci-maki Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kotor setiap kali bertengkar dengan Penggugat;

d. Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain, dan Tergugat juga sudah mengaku kepada Penggugat serta orangtua Penggugat namun Penggugat kembali memaafkan dengan harapan Tergugat mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

e. Bahwa oleh karena selama bertahun-tahun terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak tanggal 17 September 2016 Penggugat atas seijin Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama untuk kemudian Penggugat sementara tinggal di rumah orangtua Penggugat guna menenangkan diri;

f. Bahwa tanggal 11 November 2016 Tergugat memaki-maki orangtua Penggugat dengan kata-kata binatang karena Penggugat tidur bermalam di rumah orangtua Penggugat;

g. Bahwa pada 13 November 2016 Tergugat mengatakan kepada Penggugat supaya secepatnya mengurus cerai dengan Tergugat;

h. Bahwa sejak bulan Januari 2018 Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Oktober 2018 dimana Penggugat mendengar kabar bahwa selama Tergugat berpisah tempat tinggal dengan Penggugat ternyata Tergugat melakukan tindak pidana pencurian terhadap warga sampai Tergugat dipukuli oleh warga kampung, hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan anak-anak Penggugat sangat terpukul dan malu apabila bertemu dengan orang banyak, sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi sampai dengan sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dahulu pernah berusaha ikut mendamaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat sering mengulangi perbuatan yang sama sehingga keluarga Penggugat dan Tergugat sudah lepas tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho dan merasa tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat sehingga jalan satu - satunya adalah Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq. majelis hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai melalui prosedur mediasi dengan **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Maret 2019 bahwa mediasi yang dilakukan tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya tanggal 9 April 2019 dan 30 April 2019 Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah diperintahkan hadir pada persidangan tanggal 12 Maret 2019 dan dipanggil

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relaas panggilan tanggal 10 April 2019 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat diawali dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 03/50/VI/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 19 Februari 2019, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:

1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir Banyuwangi 1 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Sidomulyo RT 07 RW 01, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa sejak saksi bertetangga dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah punya satu anak dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, dan kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat **awalnya** rukun, namun sejak tahun 2005 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat sering mengangis bahkan pernah Tergugat menendang anak hingga terlempar ke luar rumah;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam pulang waktu subuh, Tergugat sering mabuk, dan juga Tergugat sering mencuri barang orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, dan juga saksi sering melihat Tergugat pulang waktu subuh dalam keadaan seperti orang mabuk, dan juga salah satu korban pencurian saksi sendiri kehilangan ayam dan barang di kios sampai urusan tersebut diselesaikan oleh Pak RT dan Pak Jito;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2014 sampai sekarang, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat ada datang ke tempat Tergugat untuk keperluan anak, namun setiap Penggugat datang tersebut sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan suami saksi juga pernah menasihati Tergugat agar rukun dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, tempat tanggal lahir Waimital 15 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan LSM Pendamping Perlindungan Perempuan dan Anak, tempat tinggal di Dusun Sidomulyo RT 07 RW 01, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat sekaligus istri Pak RT di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah Desa Waimital;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak, sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berjudi, Tergugat sering mencuri barang orang lain dan terakhir Tergugat tidak mengakui anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, dan juga saksi melihat Tergugat bermain judi kartu, saksi mengetahui Tergugat mencuri ayam tetangga karena pernah disidangkan di hadapan Pak RT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Penggugat ada datang ke tempat Tergugat untuk keperluan anak, namun setiap Penggugat datang tersebut sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan baik oleh tokoh agama (Pak Imam) dan juga aparat RT, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pengugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memerintahkan pihak-pihak untuk menempuh perdamaian dengan melaksanakan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan **Ahmad Mifid Bisri, S.H.I., M.H.I.,**

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Maret 2019 bahwa mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah setelah proses mediasi meskipun Tergugat telah diperintahkan hadir pada persidangan tanggal 12 Maret 2019 dan dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal 10 April 2019 yang dibacakan di persidangan, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi setelah 4 (empat) tahun menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan, Tergugat sering mencaci maki Penggugat, dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 September 2016, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak datang lagi menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah diperintahkan hadir dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan karena alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, akan tetapi karena ini perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan-alasannya menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Penggugat tersebut telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P dan menghadirkan dua orang saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 03/50/VI/2000 tanggal 19 Februari 2019, bukti tersebut telah telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah dinazegelen,. Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta Pasal 171 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya kedua saksi Penggugat tersebut pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kedua saksi tersebut mengetahui Tergugat mempunyai kebiasaan yang tidak baik yaitu Tergugat sering mabuk-mabukan dan berjudi serta mengetahui Tergugat sering mencuri barang orang lain, dan sejak tahun 2016 hingga sekarang Penggugat

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, serta selama pisah tersebut keduanya tidak pernah tinggal bersama kembali. Keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara serta memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 20 September 2000, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukan, Tergugat sering mencuri barang orang lain dan Tergugat sering berlaku kasar terhadap Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga dan orang dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama dua tahun lebih, dan pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai lagi, tidak saling mempercayai lagi satu sama lain dan juga Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah tanpa melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama dua tahun lebih, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah Surah Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.Drh



tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa “suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama dua tahun lebih, menjadi petunjuk bagi majelis bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami istri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan tidak berhasilnya usaha pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta adanya keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita angka 7 pada gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan *mudharat* pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan *qaidah fiqh* berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis, karena hati Penggugat dan Tergugat sudah tidak seiya sekata lagi satu sama lain, terutama lagi karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhasil, sehingga dan tidak ada harapan antara Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian menurut Majelis Hakim alasan-alasan Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 39 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa talak *ba'in sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1440 Hijriyah, oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.** dan **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Imran Panehoru, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto.

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

dto.

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

dto.

Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

dto.

Imran Panehoru, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Proses	= Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat	= Rp 75.000,00
4. Panggilan Tergugat	= Rp150.000,00
5. Redaksi	= Rp 10.000,00
6. Meterai	= Rp 6.000,00 +
Jumlah	= Rp321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No. 10/Pdt.G/2019/PA.Drh